

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU YANG  
MENYEBABKAN SUARA PEMILIH MENJADI TIDAK  
BERNILAI**

**(STUDI PUTUSAN NO. 54/PID.SUS/2019/PN.TAB)**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**ADINDA NURUL AULIA MAKSUN**

**B011191075**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU YANG  
MENYEBABKAN SUARA PEMILIH MENJADI TIDAK  
BERNILAI**

**(STUDI PUTUSAN NO. 54/PID.SUS/2019/PN.TAB)**

**OLEH:**

**ADINDA NURUL AULIA MAKSUN**

**B011191075**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU YANG MENYEBABKAN SUARA PEMILIH  
MENJADI TIDAK BERNILAI  
(STUDI PUTUSAN NO. 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADINDA NURUL AULIA MAKSUN**


**B011191075**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 27 Juni 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

  
**Fajlurrahman, S.H., M.H.**  
NIP. 19840713 201504 1 003

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
  
**Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADINDA NURUL AULIA MAKSUN

N I M : B011191075


Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : Strata 1 (S1)

Menyatakan bahwa Penulisan Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU YANG MENYEBABKAN SUARA PEMILIH MENJADI TIDAK BERNILAI (STUDI PUTUSAN NO. 54/PID.SUS/2019/PN.TAB)”** adalah **“BENAR”** hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya sendiri dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 3 Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan



**ADINDA NURUL AULIA MAKSUN**

## ABSTRAK

**ADINDA NURUL AULIA MAKSUN (B011191075) “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab)”**  
Dibimbing Oleh Amir Ilyas selaku Pembimbing Utama dan Fajlurrahman selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualifikasi Pidana Berdasarkan Pasal 532 Jo. 554 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Kasus. Adapun Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan melakukan upaya-upaya inventarisasi maupun identifikasi bahan hukum yang relevan, serta erat kaitannya dengan isu topik yang dibahas guna untuk mendukung sistematisasi penulisan lebih lanjut.

Adapun hasil penelitian, (1) Kualifikasi Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Jo. 554 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut dikualifikasikan sebagai Kejahatan Pemilu. Hal ini dapat dibuktikan melalui putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa. Terlebih hukuman tersebut ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. (2) Pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab penulis cenderung memandang bahwa antara penyelesaian etik dengan penyelesaian pidana merupakan dua hal yang berbeda sehingga Majelis Hakim tidak tepat dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sangat mencederai rasa keadilan.

**Kata Kunci: Suara Pemilih, Tidak Bernilai, Tindak Pidana Pemilu.**

## **ABSTRACT**

**ADINDA NURUL AULIA MAKSUN (B011191075) “Juridical Analysis of Electoral Crimes Resulting in Invalid Votes (Study of Verdict Number 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab)” Supervised by Amir Ilyas and Fajlurrahman.**

*This research aims to analyze the Criminal Qualification based on Article 532 Jo. 554 Law No. 7 of 2017 concerning General Elections and analyze the Judge's Considerations in Imposing Criminal Sanctions based on the Verdict of the Court Number 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab.*

*This research uses the Normative Legal Research method with Legislative Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The Types and Sources of Legal Materials used are primary and secondary legal materials Then, the technique used to collect legal materials is by making efforts in inventorying and identifying relevant legal materials closely related to the discussed topic to support further systematic writing.*

*The research findings are as follows: (1) The Qualification of the Criminal Act as stipulated in Article 532 Jo. 554 of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections is classified as an Electoral Crime. This can be proven through the verdict of the Panel of Judges imposing imprisonment on the Defendant. Moreover, the punishment is increased by 1/3 (one-third) of the criminal provisions stipulated in this Law. (2) The Judge's Considerations in Mitigating the Defendant in the Verdict of the Court Number 54/Pid.Sus/2019/PN. Tab, the author tends to view that ethical resolution and criminal resolution are two different things, thus the Panel of Judges is not appropriate in punishing the Defendant, which severely undermines justice.*

**Keywords : Electoral Crimes, Invalid, Voter Voice.**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya dan tiada henti-hentinya atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Karunia dan Rahmat-Nya kita dapat melakukan segala aktifitas dengan lancar dan dalam keadaan sehat, terlebih atas berkah, hidayah, limpahan ilmu serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Proposal Penelitian ini dengan judul : “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/Pn.Tab)” yang dalam hal ini merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun proposal penelitian ini. Terutama kepada orang tua penulis yaitu Ayah Maksun Beddu, SIP., M.Si dan Ibu Raoda Nurdin dan kepada Adik-adik Dwikha Amanah Maksun dan Ade Surya Nindya Ramadhan Maksun atas seluruh dukungan, perhatian dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian Proposal Penelitian ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun Proposal Penelitian ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala arahan, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal penelitian ini;
5. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis atas segala kebaikan dan ketulusan dalam memberikan arahan, saran, serta pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Terima kasih kepada Sahabat Rumpi Gengz, Ririn Anugrah Wahyuli, Putri Fatmasari, Nurfadilah Zahratul Wahidah, Miftahul Jannah Z yang selalu mendukung dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Komisariat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang mengajarkan arti kebersamaan dan kekeluargaan kepada penulis dan membersamai penulis hingga menyelesaikan studi ini;
10. Terima kasih kepada Kakak-Kakak Tim Kece, Kak Ahmad Yani, Kak Rezky Amalia Syafi'in, Kak Muslim Haq M., Kak Taufik Hidayat, Kak Monika Charolina Friandika, Kak Muliana Mursalim, Kak Rizqa Ananda Hanapi yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu produktif;
11. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Cabang Makassar Timur yang mengajarkan kepada penulis arti sebuah amanah;

12. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

13. Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin;

14. Keluarga Besar Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep

Universitas Hasanuddin;

15. Keluarga Besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Hukum Turatea

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta dalam pembuatan proposal penelitian ini yang tak dapat penulis ucapkan. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga proposal penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki.

Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Penulis,

Adinda Nurul Aulia Maksun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sumber Bahan Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19

5. Analisis Bahan Hukum .....	19
-------------------------------	----

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PIDANA  
BERDASARKAN PASAL 532 JO. 554 UU NO. 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM..... 21**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	29
B. Tindak Pidana Pemilu.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu .....	33
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pemilu .....	36
3. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Pemilu .....	37
4. Subjek atau Pelaku Tindak Pidana Pemilu.....	74
C. Pengadilan Tindak Pidana Pemilu.....	76
D. Kualifikasi Tindak Pidana .....	77
1. Kejahatan .....	78
2. Pelanggaran.....	79
E. Analisis Kualifikasi Pidana Berdasarkan Pasal 532 Jo. 554 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	80
1. Jenis-Jenis Surat Suara .....	80

a. Surat Suara Sah.....	80
b. Surat Suara Tidak Sah.....	89
c. Surat Suara yang usak dan/atau keliru dicoblos.....	92
d. Surat Suara yang Tidak Digunakan.....	92
e. Surat suara yang Tidak Bernilai.....	93
2. Kualifikasi Tindak Pidana .....	94
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN</b>	
<b>HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN</b>	
<b>PENGADILAN NOMOR 54/PID.SUS/2019/PN.TAB.....</b>	<b>99</b>
A. Teori Pidanaan .....	99
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan ( <i>Vergeldings Theorien</i> ).....	99
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan ( <i>Doel Theorien</i> ) .....	101
3. Teori Gabungan ( <i>Verenigingstheorien</i> ) .....	102
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	104
1. Pengertian Pertanggungjawaban .....	104
2. Syarat-Syarat Pidanaan .....	106
C. Alasan-Alasan Penghapusan Pidanaan .....	107
1. Alasan Pembena.....	108
2. Alasan Pemaaf.....	109

D. Putusan Pengadilan .....	111
1. Pengertian Putusan Pengadilan .....	111
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	112
E. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab	113
1. Analisis Putusan Pengadilan.....	113
2. Analisis Pertimbangan Hakim .....	126
3. Analisis Penulis.....	153
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>165</b>
A. Kesimpulan.....	165
B. Saran.....	166
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>168</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Surat Suara Dinyatakan Sah.....	80
Tabel 2 Surat Suara yang Tidak Sah.....	87
Tabel 3 Perbandingan Surat Suara.....	93

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan pencerminan Pancasila sila ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”<sup>1</sup>. Hal ini didasari oleh kehadiran negara yang demokratis sehingga negara mampu menjembatani terpilihnya wakil-wakil rakyat. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti *rakyat* dan *kratos* berarti pemerintahan.<sup>2</sup> Secara sederhana dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat sehingga kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>3</sup>

Mengutip pendapat Fajlurrahman Jurdi<sup>4</sup> bahwa pemilihan umum sebenarnya berpusat pada “kedaulatan rakyat” sebagai pemilik sah kekuasaan dalam demokrasi. Sehingga secara fondasional, tidak ada pemilu tanpa adanya kedaulatan rakyat, karena hakikat

---

<sup>1</sup> Pancasila Sila Ke-Empat

<sup>2</sup> Sunarso, 2015, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, UNY Press, Yogyakarta, hlm 10.

<sup>3</sup> UUD NRI Tahun 1945

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara*, Kencana Prenda Media, Jakarta, hlm. 525.

dilaksanakannya pemilu dalam suatu negara adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak dan kedaulatan rakyat.<sup>5</sup>

Menurut Lyman Tower Sargent<sup>6</sup>, sebagai suatu sistem perwujudan pemerintahan yang terbuka dan inklusif terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat maka diperlukan beberapa persyaratan dalam pelaksanaannya yaitu :<sup>7</sup>

- a. Adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan;
- b. Adanya persamaan hak diantara kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara;
- c. Adanya sistem perwakilan yang efektif;
- d. Adanya sistem pemilihan yang menjamin dihormatinya prinsip ketentuan mayoritas.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaannya terbatas sehingga tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kemungkinan penyalahgunaannya berkurang ketika dilimpahkan kepada beberapa orang atau badan dan kekuasaan pemerintahan itu tidak terkonsentrasi pada satu tangan atau satu badan.<sup>8</sup> Sehingga, kekuasaan dibatasi oleh konstitusi.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sunarso, *Op.Cit.*, hlm. 14.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 7.

Sehingga diperlukan orang-orang atau badan yang dapat melaksanakan amanat tersebut.

Fajlurrahman Jurdi<sup>9</sup> mengatakan bahwa pemilihan umum adalah salah satu cara yang digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Di mana rakyat memilih wakil mereka yang akan mewakili aspirasi mereka di parlemen dan pemerintahan. Sehingga konsep ini merupakan pengimplementasian kedaulatan rakyat di mana rakyat melimpahkan sebaagian kekuasaan dan hak mereka kepada para wakil rakyat. Dengan mekanisme ini, rakyat dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas keputusan dan tindakan yang diambil.

Secara eksplisit, landasan konstitusional pemilihan umum telah diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945. Dalam ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa :<sup>10</sup>

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ayat tersebut diatas, sejatinya pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Ketentuan tersebut kemudian diejawantahkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang

---

<sup>9</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 1.

<sup>10</sup> UUD NRI 1945

Pemilihan Umum. Lebih lanjut, Fajlurrahman Jurdi menambahkan bahwa Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan–jabatan tersebut terdiri dari presiden, wakil rakyat tingkat pemerintahan dan sampai tingkat kepala desa.<sup>11</sup>

Dalam pandangan Ulf Sundhaussen, salah satu syarat perwujudan demokrasi dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala dan bebas yang secara efektif menawarkan peluang kepada rakyat untuk mengganti elit yang memerintah dengan yang lainnya.<sup>12</sup> Sehingga pemilihan umum merupakan kehendak rakyat dan menjadi instrumen dalam memastikan kehadiran sirkulasi kekuasaan secara demokratis, akuntabilitas dan pengawasan publik yang kuat terhadap negara.<sup>13</sup> Dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilu harus berlandaskan pada prinsip *free and fair election* (bebas dan adil). Sehingga urgensi dari peran penyelenggara pemilu menjadi strategis dalam menahkodai jalannya keberlangsungan pemilu.<sup>14</sup>

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilihan umum adalah :

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Sunarso, *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>13</sup> Fajlurrahman Jurdi, (dkk.), 2018, *Jalan Terjal Demokrasi di Tahun Politik*, Litera dan Republik Institute, Yogyakarta, hlm.98.

<sup>14</sup> Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Op.Cit.*, hlm. 52.

“Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat.”

Sebagai penentu arah pelaksanaan pemilu mulai dari administratif, teknis, dan operasional maka penyelenggara pemilihan umum berkewajiban untuk tunduk kepada aturan hukum yang berlaku untuk mencegah potensi terjadinya sebuah pelanggaran. Sehingga tercipta integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung secara jujur, adil dan transparan.

Pelanggaran dalam konteks Pemilu terbagi menjadi empat (4) yakni pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 454 – 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun perbedaan terdapat pada mekanisme penanganannya. Untuk pelanggaran kode etik dan administrasi diselesaikan dalam lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum atau instansi terkait diluar dari institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung). Sedangkan untuk pelanggaran tindak pidana pemilu diselesaikan dengan melibatkan institusi lembaga penegakan hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Agung (MA).

Pendefinisian Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum tidak memberikan pengertian. Namun, ditegaskan dalam ketentuan sebelumnya yakni Undang-Undang 8 Tahun 2012 yang menjelaskan bahwa tindak pidana pemilihan umum adalah “tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum istilah kejahatan tidak dipergunakan.

Tindak Pidana Pemilu<sup>16</sup> dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Buku Kelima. Sehingga, secara sederhana dapat didefinisikan bahwa Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah tindakan yang melanggar hukum dalam proses atau pelaksanaan pemilihan umum.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana Pemilu yang menyebabkan surat suara pemilih menjadi tidak bernilai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab) yang terjadi pada 17 April 2019 di SD 4 Delod Peken, Br. Pangkung, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Di mana telah terjadi pelanggaran pemilu oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Bapak I WAYAN SARJANA Alias PAK KAYUN yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai”. Berdasarkan Pasal 532 Jo.

---

<sup>15</sup> Surohmat, 2021, “Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum”, *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 1, hlm. 123.

<sup>16</sup> *Ibid.*

554 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Pasal 532 UU Pemilu adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) serta dalam kaitannya dengan Pasal 554 UU Pemilu menyebutkan bahwa dalam hal penyelenggara pemilu melakukan tindak pidana Pemilu tersebut maka pidana ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Namun, dalam amar putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir. Putusan ini disebut sebagai Pidana Bersyarat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain sanksi pidana juga terdapat sistem penjatuhan hukuman lain yakni Pidana Bersyarat/Pidana Percobaan. Pidana bersyarat biasanya dijatuhkan pada perkara-perkara yang sifatnya ringan (Tindak Pidana Ringan).

Merujuk pada Pasal 14a – 14f KUHP<sup>17</sup> pemberlakuan Pidana Bersyarat memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan pidana yang dijatuhkan pada amar putusan tidak perlu dijalankan dengan pemberian syarat-syarat tertentu. Dalam hal tersebut, Pasal 14a KUHP memberikan persyaratan bahwa tindak pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Muladi, 1992 : 6-7) :<sup>18</sup>

- 1) Pidana bersyarat dijatuhkan dalam putusan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi dari 1 (satu) tahun penjara;
- 2) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan yang tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda;
- 3) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan menyangkut pidana denda dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda benar-benar akan dirasakan berat bagi si terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat adanya ketidaksesuaian penjatuhan hukuman sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa. Dalam hal ini, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang bukan maksimal sesuai ketentuan Pasal

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

<sup>18</sup> Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. Dikutip dari Dea Kusuma Wardani, Widodo Tresno Novianto, 2015, "Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus./2011)", *Jurnal Recidive*, Vol 4, No. 1, hlm 57.

532 Jo. 554 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum padahal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai”. Tentu, tindakan tersebut tidaklah dibenarkan karena menghalangi terlaksananya tujuan negara yaitu mewujudkan demokrasi yang jujur dan adil bagi masyarakat. Terlebih terdakwa merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam hal ini penyelenggara pemilu yang seharusnya tunduk kepada aturan hukum yang berlaku.

Terlebih lagi, yang awalnya putusan Majelis Hakim seharusnya “memberatkan” perbuatan tindak pidana pemilu tersebut tetapi diputuskan “ringan” oleh Majelis Hakim dan dari Majelis Hakim memutuskan untuk diterapkannya Pidana Bersyarat. Sehingga, terdakwa tidak usah melaksanakan hukuman pidana tersebut dengan pidana percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Tentu hal ini perlu dipertimbangkan, mengingat terdakwa seharusnya menjalani secara penuh hukuman pidana penjara karena telah memenuhi semua unsur dari Pasal 532 Jo Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada hakikatnya, penjatuhan hukuman pidana merupakan suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh

negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>19</sup> Meskipun sebagai bentuk penderitaan akan tetapi pemidanaan hadir sebagai suatu pendidikan moral bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>20</sup> Dalam hal ini, perlu diberikan “efek jera” dalam hal penjatuhan hukuman pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana Pemilu karena telah menciderai kesakralan Pemilu yang menjadi penentu masa depan rakyat untuk 5 (lima) tahun kedepannya. Justru, dengan penerapan pidana bersyarat (tidak menjalankan hukuman) ini memunculkan potensi pelanggaran yang lebih banyak, terlebih lagi untuk kategori “penyelenggara” karena memunculkan stigma bahwa perbuatan ini tidaklah diberikan hukuman.

Lebih lanjut, dalam persidangan tersebut oleh Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengingat bahwa tindak pidana Pemilu merupakan kategori dari tindak pidana khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yang wajib mendapatkan perhatian yang khusus untuk menegakkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini tentu telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak

---

<sup>19</sup> Phyllis. B. Gerstenfeld, 2008, *Crime & Punishment In The Unitted States*, Salem Press, Inc., Pasadena, California Hackensack, New Jersey, hlm. 743. Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 451.

<sup>20</sup> *Ibid.*

tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab adanya peristiwa tersebut, menimbulkan kerugian bagi negara dan kerugian bagi para penyelenggara pemilu di Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. dikarenakan proses penyelenggaraan pemilu tersebut dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga terdapat kerugian secara materil maupun immaterial. Sehingga, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat membuat terdakwa ataupun pelaku kejahatan menjadi jera, sehingga menjatuhkan amar putusan yang berat sebagaimana aturan perundang-undangan yang dikenakan. Dengan demikian, berdasarkan pembahasan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait kualifikasi pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kualifikasi Pidana Berdasarkan Pasal 532 Jo. 554 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kualifikasi Pidana Berdasarkan Pasal 532 Jo. 554 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat penelitian yakni :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan keilmuan hukum pada bidang hukum pidana khususnya terkait dengan tindak pidana pemilihan umum yang kemudian dapat menjadi acuan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan pemikiran dalam dunia praktis dengan menjadi rujukan bagi setiap kalangan, baik segenap pemerintahan, maupun kalangan praktisi hukum serta masyarakat umum.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan Judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemilu Yang Menyebabkan Suara Pemilih Menjadi Tidak Bernilai (Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/Pn.Tab) merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis. Untuk memastikan Keaslian dari Penelitian ini, Maka penulis melampirkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

### **1. Skripsi : Laila Syukur, Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin**

dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Pemungutan Suara Lebih dari Satu Kali dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks)” yang memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
- 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus pemungutan suara lebih dari satu kali dalam pemilihan umum (Studi Kasus Putusan Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks) ?

### **2. Skripsi : Mhd. Ismail Hasibuan, Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** dengan judul penelitian “Tindak

Pidana Mengaku Dirinya sebagai Orang Lain untuk Menggunakan Hak Pilih pada Waktu Pemungutan Suara (Analisis Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PT.TTE)” yang memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dan analisis putusan terkait tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara?
- 3) Bagaimana akibat hukum tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara?

**3. Skripsi : Novi Purwira Sari, Sarjana Hukum Universitas Jember** dengan judul penelitian “Putusan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Berubahnya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara (Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK)” yang memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah peran terdakwa “FA” dan “IM” dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut melakukan atau bersama-sama melakukan perbuatan?

2) Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor: 116/Pid.Sus/2019/PN.MNK sesuai dengan fakta dipersidangan?

Berdasarkan penelitian serta pokok permasalahan yang dibahas oleh beberapa hasil penelitian diatas, maka dinyatakan tidak ada kesamaan dengan judul penelitian yang dikaji oleh penulis. Meskipun sangat erat kaitannya, tetapi objek kajian penelitian tersebut berbeda sehingga akan menghasilkan luaran penelitian yang juga berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Yakni, penelitian yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan pustaka sehingga seringkali juga disebut penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan<sup>21</sup> dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Disebut juga sebagai penelitian doctrinal dikarenakan penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>22</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, hlm. 51.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam memecahkan suatu isu hukum dalam penelitian hukum, maka diperlukan beberapa pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis, dan akurat. Pendekatan tersebut menjadi penting untuk mengarahkan penelitian kepada ketepatan menganalisis sehingga menghasilkan argumentasi yang menyeluruh, konstruktif dan sistematis.<sup>23</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dan memahami pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga menjadi pijakan peneliti dalam membangun argumentasi hukum yang akan memperjelas ide-ide terkait konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Pendekatan ini memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam

---

<sup>23</sup> Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>25</sup>

#### **b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)**

Suatu penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan undang-undang karena dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.<sup>26</sup> Pendekatan ini mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan kasus yang diteliti dalam penerapannya.

#### **c. Pendekatan Kasus (*Case approach*)**

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memperoleh suatu gambaran terhadap pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Pendekatan ini biasa disebut *ratio decidendi*<sup>27</sup> atau *reasoning* sehingga menjadi bahan peneliti

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 147.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 133.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 139.

dalam menyusun argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, pencarian data tentu menjadi penting untuk menunjang keberhasilan penelitian. Terdapat 2 (dua) bahan hukum dalam penelitian Hukum Normatif yaitu sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah-risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>28</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab.

---

<sup>28</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 59.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi :

- 1) Buku
- 2) Jurnal
- 3) Artikel Ilmiah
- 4) Doktrin
- 5) Serta sumber-sumber literatur hukum lainnya.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah dengan melakukan upaya-upaya inventarisasi bahan hukum yang relevan serta melakukan identifikasi jenis bahan hukum yang erat kaitannya dengan isu topik yang dibahas guna untuk mendukung sistematisasi penulisan.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>29</sup> Setelah itu Penulis melakukan

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 237.

analisis secara mendalam terhadap isu yang dibahas dengan bahan-bahan hukum yang ada.

Penulis menggunakan bahan-bahan hukum priimer dan sekunder untuk diramu dan dikaji berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PIDANA  
BERDASARKAN PASAL 532 JO. 554 UU NO. 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Peristiwa pidana atau yang biasa disebut tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana<sup>30</sup> atau dapat juga diartikan sebagai larangan dalam hukum pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah tindak pidana<sup>31</sup> berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang berarti "Tindak Pidana". Simons<sup>32</sup> dan Rusli Effendy mengartikan sebagai "Peristiwa Pidana" sedangkan ahli hukum lainnya ada juga yang menggunakan istilah "Perbuatan Pidana", atau "Perbuatan yang dapat dihukum" walaupun dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penetapan atau penjelasan terkait penggunaan arti dari istilah "*strafbaar feit*".<sup>33</sup>

Perkataan "*feit*" dalam bahasa belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" sedangkan "*strafbaar feit*" diartikan "dapat dihukum" sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" diartikan "sebagian

---

<sup>30</sup> Suyanto, 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>31</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 71.

<sup>32</sup> Ruslan Renggong, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, hlm. 74.

<sup>33</sup> Suyanto, *Op.Cit.*, hlm. 20.

dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>34</sup> Namun, terdapat juga istilah “*delict*”<sup>35</sup> atau “*delictum*” dalam bahasa latin sebagai bentuk lain dari “*strafbaar feit*”<sup>36</sup> dan istilah “*offense*” atau “*criminal act*” yang dipakai dalam Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon.<sup>37</sup> Di Indonesia, Istilah “Tindak Pidana” lazim digunakan. Istilah ini berasal dari doktrin sarjana Sudarto untuk menggantikan istilah “*strafbaar feit*”. Penggunaan istilah tindak pidana digunakan berdasarkan pertimbangan sosio-yuridis, yakni hampir secara keseluruhan peraturan perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana serta semua instansi penegak hukum dan sebagian besar para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.<sup>38</sup>

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons<sup>39</sup>, *strafbaar feit* adalah “suatu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*shuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab atas tindakannya”. Dalam hal ini Simons menjelaskan bahwa suatu kesalahan itu meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa dan lalai).

Berbeda halnya dengan Pompe, yang berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran

---

<sup>34</sup> Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 71.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, 2017. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87

<sup>36</sup> Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 71.

<sup>37</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 37.

<sup>38</sup> Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, hlm. 107.

<sup>39</sup> Ruslan Renggong, *Op.Cit.*, hlm. 76.

norma yang terjadi karena kesalahan pelaku baik disengaja ataupun tidak disengaja sehingga perlu untuk diberikan penjatuhan hukuman demi terciptanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>40</sup> Oleh karena itu, menurut Pompe pelanggaran norma tersebut bukan hanya dilakukan dengan suatu kesengajaan tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja.

Menurut Enschede, *strafbaar feit* adalah *een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederrechtelij is en aan schuld te wijten*. (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela).<sup>41</sup> Dapat diartikan bahwa Enschede menekankan setiap kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam tindak pidana dan melawan hukum maka dapat dipidana sesuai dengan kesalahan sebagai unsur mutlak pertanggungjawaban pidana.

Menurut Amir Ilyas, Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam asas hukum pidana menyatakan bahwa “Tidak ada hukuman tanpa adanya kesalahan.” Tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri harus berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa

---

<sup>40</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *Op.Cit.*, hlm.72.

<sup>41</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 122.

tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini biasanya lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>42</sup>

Lebih lanjut, Amir Ilyas berpendapat bahwa Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Sehingga untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>43</sup> Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya,

---

<sup>42</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Educaion, Yogyakarta, hlm. 27.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 28.

maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>44</sup>

Selaras dengan beberapa pendapat diatas, Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai tindak pidana, yakni tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>45</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana makna dari perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*). Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.<sup>46</sup>

Selain itu terdapat 2 (dua) jenis unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88. Dikutip dari Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 36.

<sup>46</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4> (koran *online*).

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>47</sup> Unsur subjektif tersebut meliputi :

- a. Pertama, kesengajaan. *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”<sup>48</sup> Dulu dikenal sebagai *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.<sup>49</sup>

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.

---

<sup>47</sup> Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 184. Dikutip dari Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri, hlm. 111.

<sup>48</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9. Dikutip dari Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri, hlm. 111.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armica, Bandung, hlm. 192–194. Dikutip dari Moch Choirul Rizal, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri, hlm. 111.

- 2) Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.
- 3) Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*), yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.

b. Kedua, yaitu kealpaan. Ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan (*culpa*) sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:<sup>51</sup>

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), yaitu si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, namun timbul juga akibat tersebut.

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 112.

2) Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld), yaitu si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Lamintang dalam Bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan bahwa unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>52</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>52</sup> Lamintang, P.A.F, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194. Dikutip dari Muhammad Aenur Rasyid, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, hlm. 42.

Berbeda halnya dengan Unsur Objektif, unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Dengan kata lain, unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana.<sup>53</sup> Adapun unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:<sup>54</sup>

- a. Sifat melanggar (melawan) hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

### **3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana**

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam

---

<sup>53</sup> Moch Choirul Rizal, *Op.Cit.*, hlm. 112.

<sup>54</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 47.

menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>55</sup>

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.<sup>56</sup> Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.<sup>57</sup>

*Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Putu Bagus Dio Adinatha, Anak Agung Sagung Laksmi, I Made Minggu Widyantara, 2021, "Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Stiker Pornografi di Media Komunikasi Whatssap", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 661.

<sup>56</sup> Bambang Pernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36. Dikutip dari Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 140.

<sup>57</sup> Arrasyid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.23. Dikutip dari Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 140.

<sup>58</sup> Putu Bagus Dio Adinatha, dkk, *Op.Cit*, hlm. 661.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:<sup>59</sup>

- a. pidana mati,
- b. pidana penjara,
- c. pidana tutupan,
- d. pidana kurungan, dan
- e. pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari :<sup>60</sup>

- a. pencabutan beberapa hak tertentu,
- b. perpindahan barang tertentu, dan
- c. pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 270.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 107.

## B. Tindak Pidana Pemilu

Menurut Fajlurrahman Jurdi, Pemilihan Umum atau yang biasa disebut Pemilu merupakan salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Lebih lanjut, Fajlurrahman Jurdi menjelaskan bahwa secara konseptual, pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat.<sup>62</sup> Menurut Lord Acton, kekuasaan cenderung disalahgunakan apabila tidak ada control dari rakyat. Oleh karena itu, pemilu hadir sebagai salah satu bentuk control rakyat terhadap kekuasaan pemerintahan, dimana pergantian kekuasaan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat melalui pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mendefinisikan terkait Pemilihan Umum dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :<sup>63</sup>

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

---

<sup>62</sup> Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum..., *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>63</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pemilihan umum sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintah perwakilan maka menjadi penting untuk dilakukannya sebuah pengawasan sehingga potensi-potensi terjadinya pelanggaran dan kekacauan dalam setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilu dapat diantisipasi dan dengan mekanisme atau alur penyelesaian kasus pelanggaran pemilihan umum yang jelas. Hal tersebut sudah diatur dalam Panduan Standar-standar Internasional dalam Pemilu yang mengharuskan adanya kerangka hukum yang mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu.<sup>64</sup> Sehingga dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas Pemilu sangat penting untuk dilakukan dan dapat terhindar dari praktik curang atau pelanggaran Pidana Pemilu.

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu**

Tindak Pidana Pemilihan Umum merupakan salah satu substansi dari Hukum yang mengatur tentang kelembagaan Pemilu. Sebagai objek kajian Ilmu Hukum yang disebut Hukum Pemilu, pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu dapat dijumpai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

---

<sup>64</sup> International IDEA, 2002, "International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections", Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, h. 93. Dikutip dari Dahlan Sinaga, 2021, *Tindak Pidana Pemilu Arti Penting Pidana Pemilu*, Nusa Media, Bandung, hlm. 1.

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Buku Kelima yang berjudul “Tindak Pidana Pemilu”.<sup>65</sup>

Istilah lain untuk “*tindak pidana*” adalah “*perbuatan pidana*” atau “*delik*” yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*. Jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu. Dengan menggunakan istilah tindak pidana pemilu maka akan menjadi spesifik terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu yakni pada seluruh tahapan pemilu.<sup>66</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.<sup>67</sup> Defenisi yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>66</sup> Khairul Fahmi, 2015, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, hlm. 266.

<sup>67</sup> Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

<sup>68</sup> Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Mengutip pendapat Djoko Prakoso<sup>69</sup> bahwa Tindak pidana Pemilu adalah di mana setiap orang, badan hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang.

Topo Santoso<sup>70</sup> memberikan pengertian Tindak Pidana Pemilu yakni semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemilu merupakan perbuatan pidana yang terjadi pada masa penyelenggaraan pemilu. Namun, tidak semua tindak pidana yang terjadi dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu harus diproses melalui sistem peradilan pidana, yakni melalui kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sehingga diterapkanlah sanksi pidana yakni sanksi yang paling keras sehingga hanya negara melalui pengadilan yang bisa menjatuhkan sanksi untuk pelaku tindak pidana pemilu.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali, Jakarta, hlm. 148. Dikutip dari Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 240.

<sup>70</sup> Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

<sup>71</sup> Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, hlm 12.

Dalam kaitan tindak pidana Pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana yakni asas legalitas<sup>72</sup> yakni “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang berarti “tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan pidana undang-undang terlebih dahulu mengaturnya.” Oleh karena itu, tindak pidana pemilu harus dimuat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pemilu

Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana Pemilu tidak berbeda dengan unsur-unsur suatu tindak pidana. Yakni terdapat dua unsur utama :

### a. Unsur Subjektif;

Dalam asas hukum pidana dikenal “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan”. Unsur kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) berkaitan dengan pemilihan umum.

### b. Unsur Objektif

1) Perbuatan manusia yang berupa *act* dan *omission*.

*Act* adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif.

Sedangkan *Omission* adalah perbuatan tidak aktif atau

---

<sup>72</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum...*, Op.Cit, hlm. 242.

perbuatan negative. Dengan kata lain, mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat perbuatan manusia

Menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, kemerdekaan, hak milik, dan lain sebagainya.

3) Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Berdasarkan penjabaran diatas, tindak pidana pemilihan umum adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dalam hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dan apabila perbuatan tersebut dilakukan, maka terdapat ancaman hukuman yang menunggu, sebab sifat perbuatannya yang melawan hukum.

### **3. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Pemilu**

Terdapat 77 Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diatur dalam 66 Pasal (Pasal 488 - 554) ketentuan pidana di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diantaranya sebagai berikut :

1) Tindak Pidana Pemilu Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain.

### **Pasal 488**

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>73</sup>

- 2) Tindak Pidana Pemilu Tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.

### **Pasal 489**

“Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 213, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”<sup>74</sup>

- 3) Tindak Pidana Pemilu Membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.

### **Pasal 490**

“Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

---

488. <sup>73</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lihat Pasal

<sup>74</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 489.

satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”<sup>75</sup>

- 4) Tindak Pidana Pemilu Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu.

#### **Pasal 491**

“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>76</sup>

- 5) Tindak Pidana Pemilu Melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu.

#### **Pasal 492**

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”<sup>77</sup>

- 6) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2).

---

<sup>75</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 490.

<sup>76</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 491.

<sup>77</sup> *Ibid.Ibid.* Lihat Pasal 492.

### **Pasal 493**

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana diaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”<sup>78</sup>

- 7) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 280 ayat (3).

### **Pasal 494**

“Setiap Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”<sup>79</sup>

- 8) Tindak Pidana Pemilu Terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa

### **Pasal 495 ayat (1)**

“Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan

---

<sup>78</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 493.

<sup>79</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 494.

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”<sup>80</sup>

- 9) Tindak Pidana Pemilu Lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.

**Pasal 495 ayat (2)**

“Pelaksana Kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”<sup>81</sup>

- 10) Tindak Pidana Pemilu Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu

**Pasal 496**

“Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”<sup>82</sup>

- 11) Tindak Pidana Pemilu Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye

**Pasal 497**

“Setiap orang yang dengan sengaja yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam Laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling

---

<sup>80</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 495.

<sup>81</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 495 Ayat (2).

<sup>82</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 496.

banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”<sup>83</sup>

- 12) Tindak Pidana Pemilu kepada Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.

**Pasal 498**

“Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>84</sup>

- 13) Tindak Pidana Pemilu Tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.

**Pasal 499**

“Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 497.

<sup>84</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 498.

<sup>85</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 499.

14) Tindak Pidana Pemilu Memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain.

**Pasal 500**

“Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>86</sup>

15) Tindak Pidana Pemilu kepada anggota KPPS yang Tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS.

**Pasal 501**

“Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>87</sup>

16) Tindak Pidana Pemilu kepada Ketua dan anggota KPPS yang Tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS.

**Pasal 502**

“Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 500.

<sup>87</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 501.

<sup>88</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 502.

17) Tindak Pidana Pemilu Tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara

### **Pasal 503**

“Setiap anggota KPPS/KPPLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana maksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>89</sup>

18) Tindak Pidana Pemilu Lalai menyebabkan rusak/hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.

### **Pasal 504**

“Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak/hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 503.

<sup>90</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 504.

19) Tindak Pidana Pemilu Lalai mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

**Pasal 505**

“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>91</sup>

20) Tindak Pidana Pemilu Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS.

**Pasal 506**

“Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 505.

<sup>92</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 506.

21) Tindak Pidana Pemilu Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.

**Pasal 507 ayat (1)**

“Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>93</sup>

22) Tindak Pidana Pemilu Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

**Pasal 507 ayat (2)**

“Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>94</sup>

23) Tindak Pidana Pemilu Tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

---

<sup>93</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 507 Ayat (1).

<sup>94</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 507 Ayat (2).

### **Pasal 508**

“Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>95</sup>

- 24) Tindak Pidana Pemilu mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang.

### **Pasal 509**

“Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”<sup>96</sup>

- 25) Tindak Pidana Pemilu sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

### **Pasal 510**

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>97</sup>

- 26) Tindak Pidana Pemilu yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran

---

<sup>95</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 508.

<sup>96</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 509.

<sup>97</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 510.

Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu.

**Pasal 511**

“Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>98</sup>

27) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan/ atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

---

<sup>98</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 511.

### **Pasal 512**

“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan/ atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>99</sup>

- 28) Tindak Pidana Pemilu sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu.

### **Pasal 513**

“Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>100</sup>

- 29) Tindak Pidana Pemilu sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan.

---

<sup>99</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 512.

<sup>100</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 513.

#### **Pasal 514**

“Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).<sup>101</sup>

- 30) Tindak Pidana Pemilu sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

#### **Pasal 515**

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>102</sup>

- 31) Tindak Pidana Pemilu sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.

---

<sup>101</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 514.

<sup>102</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 515.

### **Pasal 516**

“Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”<sup>103</sup>

- 32) Tindak Pidana Pemilu sengaja menggagalkan pemungutan suara.

### **Pasal 517**

“Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000,00 (enam puluh juta rupiah).”<sup>104</sup>

- 33) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>103</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 516.

<sup>104</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 517.

### **Pasal 518**

“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>105</sup>

- 34) Tindak Pidana Pemilu melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu

### **Pasal 519**

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 518.

<sup>106</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 519.

35) Tindak Pidana Pemilu membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

**Pasal 520**

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”<sup>107</sup>

36) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.

**Pasal 521**

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan

---

<sup>107</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 520.

pelaksanaan Kampanye Pemilu dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>108</sup>

37) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan.

#### **Pasal 522**

“Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 521.

<sup>109</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 522.

38) Tindak Pidana Pemilu sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung.

**Pasal 523 ayat 1**

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

<sup>110</sup>

39) Tindak Pidana Pemilu sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung.

**Pasal 523 ayat 2**

“Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).” <sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 523 Ayat (1).

<sup>111</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 523 Ayat (2).

40) Tindak Pidana Pemilu sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu.

**Pasal 523 ayat 3**

“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>112</sup>

41) Tindak Pidana Pemilu kepada Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.

**Pasal 524 ayat (1)**

“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana

---

<sup>112</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 523 Ayat (3).

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”<sup>113</sup>

42) Tindak Pidana Pemilu kepada Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.

**Pasal 524 ayat (2)**

“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”<sup>114</sup>

43) Tindak Pidana Pemilu yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan.

**Pasal 525 ayat 1**

“Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan

---

<sup>113</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 524 Ayat (1).

<sup>114</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 524 Ayat (2).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>115</sup>

- 44) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara.

**Pasal 525 ayat (2)**

“Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>116</sup>

- 45) Tindak Pidana Pemilu yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan.

**Pasal 526 ayat (1)**

“Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 525 Ayat (1).

<sup>116</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 525 Ayat (2).

<sup>117</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 526 Ayat (1).

46) Tindak Pidana Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.

**Pasal 526 ayat (2)**

“Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>118</sup>

47) Tindak Pidana Pemilu terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu.

**Pasal 527**

“Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>119</sup>

48) Tindak Pidana Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara.

---

<sup>118</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 526 Ayat (2).

<sup>119</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 527.

### **Pasal 528 ayat (1)**

“Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.”<sup>120</sup>

- 49) Tindak Pidana Pemilu yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan.

### **Pasal 528 ayat (2)**

“Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/ atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.”<sup>121</sup>

- 50) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu.

### **Pasal 529**

“Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu

---

<sup>120</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 528 Ayat (1).

<sup>121</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 528 Ayat (2).

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”<sup>122</sup>

- 51) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara.

### **Pasal 530**

“Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>123</sup>

- 52) Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara.

### **Pasal 531**

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda

---

<sup>122</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 529.

<sup>123</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 530.

paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>124</sup>

53) Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan **suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai** atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.

#### **Pasal 532**

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”<sup>125</sup>

54) Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

#### **Pasal 533**

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 531.

<sup>125</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 532.

<sup>126</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 533.

55) Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.

**Pasal 534**

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>127</sup>

56) Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara.

**Pasal 535**

“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”<sup>128</sup>

57) Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu.

**Pasal 536**

“Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan

---

<sup>127</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 534.

<sup>128</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 535.

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>129</sup>

58) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama.

#### **Pasal 537**

“Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”<sup>130</sup>

59) Tindak Pidana Pemilu PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS.

---

<sup>129</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 536.

<sup>130</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 537.

### **Pasal 538**

“PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>131</sup>

60) Tindak Pidana Pemilu kepada PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK.

### **Pasal 539**

“PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>132</sup>

61) Tindak Pidana Pemilu kepada Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu.

---

<sup>131</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 538.

<sup>132</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 539.

### **Pasal 540 ayat 1**

“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”<sup>133</sup>

- 62) Tindak Pidana Pemilu kepada Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

### **Pasal 540 ayat 2**

“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”<sup>134</sup>

- 63) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>133</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 540 Ayat (1).

<sup>134</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 540 Ayat (2).

### **Pasal 541**

“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>135</sup>

64) Tindak Pidana Pemilu tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu.

### **Pasal 542**

“Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”<sup>136</sup>

65) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/ atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

---

<sup>135</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 541.

<sup>136</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 542.

### **Pasal 543**

“Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/ atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/ atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>137</sup>

66) Tindak Pidana Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.

### **Pasal 544**

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”<sup>138</sup>

67) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap.

### **Pasal 545**

“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang

---

<sup>137</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 543.

<sup>138</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 544.

dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>139</sup>

68) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.

#### **Pasal 546**

“Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”<sup>140</sup>

69) Tindak Pidana Pemilu *membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye.*

#### **Pasal 547**

“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta

---

<sup>139</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 545.

<sup>140</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 546.

Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”<sup>141</sup>

70) Tindak Pidana Pemilu yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

#### **Pasal 548**

“Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>142</sup>

71) Tindak Pidana Pemilu kepada KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi.

#### **Pasal 549**

“Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara

---

<sup>141</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 547.

<sup>142</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 548.

persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>143</sup>

72) Tindak Pidana Pemilu yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

**Pasal 550**

“Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>144</sup>

73) Tindak Pidana Pemilu yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

**Pasal 551**

“Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 549.

<sup>144</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 550.

<sup>145</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 551.

74) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama.

**Pasal 552 ayat (1)**

“Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000. 000,00 (lima puluh miliar rupiah).”<sup>146</sup>

75) Tindak Pidana Pemilu Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama.

**Pasal 552 ayat (2)**

“Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 552 Ayat (1).

<sup>147</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 552 Ayat (2).

76) Tindak Pidana Pemilu kepada Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua.

**Pasal 553 ayat (1)**

“Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”<sup>148</sup>

77) Tindak Pidana Pemilu kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua.

**Pasal 553 ayat (2)**

“Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 553 Ayat (1).

<sup>149</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 553 Ayat (2).

78) Tindak Pidana Pemilu kepada Penyelenggara Pemilu yang melakukan tindak pidana Pemilu.

#### **Pasal 554**

“Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (I), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”<sup>150</sup>

#### **4. Subjek atau Pelaku Tindak Pidana Pemilu**

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, yang dapat menjadi subjek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati.<sup>151</sup> Dengan kata lain adalah orang bukan lembaga/perusahaan/korporasi. Ketika subjek “lembaga” atau “perusahaan” melakukan tindak pidana mengenai pasal-pasal yang memuat kata “lembaga” atau “perusahaan” tersebut, maka diwajibkan ada pihak “lembaga” atau “perusahaan” tersebut yang bertanggung jawab secara pidana.<sup>152</sup> Karena sejatinya dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat

---

<sup>150</sup> *Ibid.* Lihat Pasal 554.

<sup>151</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>152</sup> *Ibid.*

yang dilarang undang-undang.<sup>153</sup> Selain itu juga, terdapat ajaran penyertaan pidana termasuk didalamnya orang yang turut serta, menggerakkan, membantu tindak pidana atau menyuruh melakukan tindak pidana.<sup>154</sup>

Selanjutnya di dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur mengenai subjek hukum dengan segala perbuatan dan/atau tindakan yang dapat dikenakan ketentuan pidana, sebagai berikut :<sup>155</sup>

- a. **Setiap orang.** Tersebut pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 488, Pasal 497, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 515, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 519, Pasal 520, Pasal 523 ayat (3), Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, Pasal 536, Pasal 544, Pasal 548.<sup>156</sup>
- b. **Setiap anggota.** Tersebut pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 489, Pasal 499, Pasal 501, Pasal 502, Pasal 503, Pasal 505, Pasal 506, Pasal 508, Pasal 512, Pasal 513, Pasal 518, Pasal 524 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 537, Pasal 541, Pasal 543, Pasal 545, Pasal 546, Pasal 551.<sup>157</sup>

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> Surohmat, *Op.Cit.*, hlm. 124-125.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

- c. **Setiap pejabat.** Tersebut pada pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 490, Pasal 514, Pasal 522, Pasal 547.<sup>158</sup>
- d. **Panitia Pelaksana.** Tersebut pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 507 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 521, Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 528 ayat (2), Pasal 538, Pasal 539, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 542, Pasal 549, Pasal 550, Pasal 554.<sup>159</sup>
- e. **Peserta Pemilu.** Tersebut pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 496, Pasal 525 ayat (2), Pasal 526 ayat (2), Pasal 527, Pasal 528 ayat (1), Pasal 552 ayat (1) dan (2), Pasal 553 ayat (1) dan ayat (2).<sup>160</sup>
- f. **Seorang.** Tersebut pada pasal, yaitu : Pasal 498.
- g. **Perusahaan,** Tersebut pada pasal-pasal, yaitu : Pasal 529, dan Pasal 530.<sup>161</sup>

### C. Pengadilan Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilihan Umum merupakan *lex specialis* (hukum pidana khusus) sehingga pelaksanaan sistem peradilan pidana (SPP) juga menempuh jalan penyelesaian yang khusus hingga pada tahap pengadilan, setelah sebelumnya diproses melalui Bawaslu/Pawaslu serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur pengawas, kepolisian dan

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> *Ibid.*

kejaksaan. Sehingga SPP yang digunakan adalah hukum acara pidana khusus pemilu.<sup>162</sup> Sejalan dengan sifatnya yang khusus, dalam memasuki tahap di pengadilan, hakim yang mengadili merupakan hakim khusus. Diantaranya, telah menjadi hakim minimal tiga tahun; menguasai pengetahuan tentang pemilu serta dibebaskan dari penanganan perkara lain.<sup>163</sup>

Adapun penerapan sanksi bagi pelanggaran pemilu harus jelas, konsisten, dan efektif. Jika tidak, maka akan muncul banyak pelanggaran yang akan menghasilkan lebih banyak konflik.<sup>164</sup> Salah satu indikator khusus dari peradilan pidana pemilu yaitu apabila jaksa dan/atau terdakwa pidana pemilu mengajukan banding, maka putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat (*final and banding*) dengan artian tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum lain.<sup>165</sup>

#### **D. Kualifikasi Tindak Pidana**

Berdasarkan Berat/Ringan ancaman pidananya kejahatan dibagi kedalam 2 bentuk yaitu :

---

<sup>162</sup> Dahlan Sinaga, 2021, *Tindak Pidana Pemilu : Penegakan Hukum Pidana Pemilu*, Nusamedia, Bandung, hlm. 14.

<sup>163</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>164</sup> Todung Mulya Lubis, "Pemilu 2004 Tanpa Pengawasan", 10 September 2002. Dikutip dari Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, hlm 1.

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

## 1. Kejahatan

Dalam pandangan Soesilo<sup>166</sup>, definisi kejahatan secara yuridis adalah perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.<sup>167</sup> Sementara menurut Robert L. O'Block berpendapat bahwa kejahatan adalah masalah sosial.<sup>168</sup> Menurut A.S. Alam dalam bukunya Pengantar Kriminologi menjelaskan bahwa Kejahatan dalam sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana selama diatur di dalam perundang-undangan pidana.<sup>169</sup> Dalam Buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa Kejahatan biasa disebut delik hukum, yang artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang Sebagai seharusnya dipidana.<sup>170</sup> **Kejahatan**, yaitu semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) Pasal 104-488 KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan ini biasa disebut sebagai *felony*. Adapun ancaman

---

<sup>166</sup> Septiana Dwiputri Maharani, 2016, "Manusia Sebagai Homo Economicus : Refleksi atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia", Jurnal Filsafat, Vol. 26, No. 1, hlm. 32.

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> Roberto G.M. Pasaribu, Mulyadi, G. Ambar Wulan, 2020, "Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia", Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 14, No. 3, hlm. 175.

<sup>169</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Refleks, Makassar, hlm. 16.

<sup>170</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tindak-pidana->

ringantipiringdengan-pelanggaran-lt5971008e81638 (koran *online*).

pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.<sup>171</sup>

## 2. Pelanggaran

**Pelanggaran** biasa disebut dengan delik undang-undang. Artinya, dipandang Sebagai delik karena dimuat dalam undang-undang. **Pelanggaran**, yaitu semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) Pasal 489-569 KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Dalam bahasa Inggris pelanggaran ini disebut *misdemeanor*. Adapun ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja<sup>172</sup> dan tidak pernah diancamkan pidana penjara.

Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> A.S. Alam, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>172</sup> *Ibd.*, hlm 21-22.

<sup>173</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71

**E. Analisis Kualifikasi Pidana Berdasarkan Pasal 532 Jo. 554 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

**1. Jenis-Jenis Surat Suara**

**a. Surat Suara Sah**

Jika merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online, maka definisi surat suara sah, terbagi atas dua suku kata, yaitu “surat suara” dan “sah”. Surat suara adalah surat pemilih atau bisa juga diartikan pos suara.<sup>174</sup> Sementara “sah” artinya dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku.<sup>175</sup> Dengan begitu maka surat suara sah merupakan surat suara pemilih yang telah terverifikasi validitasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum menjelaskan bahwa :

**Tabel 1 Surat Suara Dinyatakan Sah**

<b>SURAT SUARA DINYATAKAN SAH (PKPU NO. 3 TAHUN 2019)</b>				
<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota</b>	<b>DPD</b>
1	Tanda Tangan Ketua KPPS	Surat Suara ditandatangani <b>[Pasal 54 Ayat (1) huruf a]</b>	Surat Suara ditandatangani <b>[Pasal 54 Ayat (2) huruf a]</b>	Surat Suara ditandatangani <b>[Pasal 54 Ayat (3) huruf a]</b>
2	Tanda Coblos	a. “tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor	a. “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar	a. “tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto

<sup>174</sup> <https://kbbi.lektur.id/surat-suara> (KBBI Online)

<sup>175</sup> <https://kbbi.web.id/sah> (KBBI Online)

		<p>urut, foto, atau nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.”</p> <p>b. “tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;”</p> <p>c. “tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;”</p> <p>d. “atau dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon</p>	<p>Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;”</p> <p>b. “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;”</p> <p>c. “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;”</p> <p>d. “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;”</p> <p>e. “tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai</p>	<p>calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan”</p> <p>b. “tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan; atau”</p> <p>c. “tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan”</p> <p><b>[Pasal 54 Ayat (3) huruf b dan Ayat (6) huruf a,b,c]</b></p>
--	--	---	---	---

		<p>yang bersangkutan.”</p> <p><b>[Pasal 54 Ayat (1) huruf b dan Ayat (4) huruf a,b,c,d]</b></p>	<p>Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;”</p> <p>f. “tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;”</p> <p>g. “tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;”</p> <p>h. “tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;”</p> <p>i. “tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;”</p> <p>j. “tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara</p>	
--	--	---	--	--

			<p>nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;”</p> <p>k. “tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;”</p> <p>l. “tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;”</p> <p>m. “tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon</p>	
--	--	--	---	--

			<p>tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;"</p> <p>n. "tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan;"</p> <p>o. "tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau"</p> <p>p. "tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik."</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 54 Ayat (2) huruf b dan Ayat (5) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m, n,o,p]</b></p>	
--	--	--	---	--

			<p>a. “Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik”</p> <p><b>[Pasal 55 Ayat (2)]</b></p> <p>b. “Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada nomor urut dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah Diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik”.</p> <p><b>[Pasal 55 Ayat (3)]</b></p> <p>c. “Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos pada Partai Politik yang tidak mempunyai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah dan menjadi suara sah Partai Politik.”</p> <p><b>[Pasal 55 Ayat (4)]</b></p>	
--	--	--	--	--

3	Berhalangan Tetap atau dibatalkan	<p>“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden yang dicoblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, atau nama Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon atau salah satu calon, atau tanda gambar Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.”</p> <p><b>[Pasal 55 Ayat (1)]</b></p>	—	—
4	Tanda Tangan ketua KPPSLN TPSLN	<p>Surat Suara ditandatangani</p> <p><b>[Pasal 188 Ayat (1) huruf a]</b></p>	<p>Surat Suara ditandatangani</p> <p><b>[Pasal 188 Ayat (2) huruf a]</b></p>	—

### b. Surat Suara yang Tidak Sah

Dalam konteks surat suara tidak sah, tentu saja berbeda dengan surat suara yang sah. Hal ini kedua karakteristik tersebut berbeda. Karakteristik yang dimilikinya juga menjadi bagian batasan untuk mengenalinya. Dalam surat suara yang dinyatakan tidak sah, apabila<sup>176</sup>:

1. Ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan, catatan, atau coretan;

<sup>176</sup> <https://tirto.id/pilkada-serentak-2020-syarat-sah-dan-tidak-sahnya-suara-f7Lp>  
(Koran Online)

2. Surat suara rusak atau robek;
3. Surat suara dicoblos tidak menggunakan paku atau alat coblos yang telah disediakan;
4. Surat suara dicoblos dengan rokok atau api;
5. Pemilih mencoblos dua atau lebih partai dalam 1 (satu) surat suara.

Dari karakteristik di atas, tentu dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan kategori surat suara tidak sah. Adapun bentuk-bentuknya dapat kita jumpai dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemilihan.

**Tabel 2 Surat Suara yang TIDAK SAH**

<b>SURAT SUARA YANG TIDAK SAH PKPU NO. 3 TAHUN 2019</b>
<p>“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon anggota DPD, tetapi nama calon atau foto calon tersebut tidak dicantumkan dalam Surat Suara, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 55 Ayat (5)]</b></p>
<p>“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d, suara pada Surat Suara tersebut dinyatakan tidak sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 55 Ayat (6)]</b></p>
<p>“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 55 Ayat (7)]</b></p>
<p>“Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 55 Ayat (8)]</b></p>
<p>“Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan</p>

<p>oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 59 Ayat (2) c]</b></p>
<p>“Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 65 Ayat (2) huruf c]</b></p>
<p>“Dalam hal ketua KPPSLN menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 189 Ayat (4)]</b></p>
<p>“Dalam hal ketua KPPSLN TPSSLN menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 189 Ayat (5)]</b></p>
<p>“Dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 196 Ayat (4)]</b></p>
<p>“Dalam hal ketua KPPSLN KSK menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 196 Ayat (5)]</b></p>
<p>“Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 204 Ayat (4)]</b></p>
<p>“Dalam hal ketua PPLN menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.”</p> <p style="text-align: center;"><b>[Pasal 204 Ayat (5)]</b></p>

Di dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tidak ditemukan definisi tentang “Surat Suara Tidak Bernilai” dikarenakan definisi tersebut dianalogikan sebagai Surat Suara “tidak sah”. Seharusnya dalam PKPU No. 3 Tahun 2019 juga menjabarkan definisi Surat Suara Tidak Bernilai sebagai bentuk

penyelarasan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini menjadi permasalahan baru atau setidak-tidaknya menjadi celah hukum didalam PKPU tersebut.

Jika mengacu pada Pasal 515 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Surat Suara tidak sah terjadi ketika dilaksanakan pada saat pemungutan suara karena adanya intervensi dari pihak tertentu sehingga pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu yang mengakibatkan suaranya menjadi tidak sah.

**c. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos**

Dirumuskan dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf b angka 2, bahwa Surat Suara yang Rusak dan/atau keliru dicoblos adalah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilu.<sup>177</sup>

Adapun kriteria yang menjadi acuan dalam menentukan surat suara yang rusak diantaranya adalah surat suara yang sobek, bentuk surat suara yang tidak simetris, tintanya yang luntur, dan surat suara yang tidak ada gambarnya, dan lain

---

<sup>177</sup> Pasal 23 Ayat (2) huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

sebagainya. Yang kemudian surat suara ini wajib untuk dimusnahkan.<sup>178</sup>

**d. Surat Suara yang tidak digunakan**

Terkait dengan perincian surat suara yang tidak digunakan diatur dalam Pasal 49 PKPU No. 3/2019. Pada Ayat (2) dirumuskan bahwa surat suara yang tidak digunakan adalah surat suara yang tidak terpakai serta sisa Surat Suara cadangan. Kemudian, pada Ayat (3) dirumuskan bahwa Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.<sup>179</sup>

**e. Surat Suara Tidak Bernilai**

Peristilahan Surat Suara tidak bernilai adalah hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Karena, peristilahan tersebut cenderung mempersamakan dengan surat suara tidak sah. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum tidak menjelaskan terkait perbedaan surat suara tidak bernilai dan tidak sah sehingga nomenklatur tersebut memberikan persamaan secara substansi. Namun berbeda halnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

---

<sup>178</sup> <https://kpu-tangerangkab.go.id/index.php/24-pilkada-bupati-2018/498-surat-suara-rusak-dimusnakan> (koran *online*).

<sup>179</sup> Pasal 49 Ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Tentang Pemilihan Umum yang membedakan antara Surat Suara tidak bernilai dan Surat Suara tidak sah, akan tetapi juga tidak memberikan penjelasan yang lebih lanjut terkait perbedaannya.

Menurut I Wayan Utama<sup>180</sup> dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Tabanan menguraikan bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- 1) Dicoblos dengan rokok/api
- 2) Surat suara sobek
- 3) Surat suara terdapat coretan/tanda
- 4) Surat suara tercoblos 2 (dua) kali pada peserta pemilu yang berbeda

Dalam pembahasannya terkait surat suara tidak sah, I Wayan Utama juga berbicara mengenai teknis pencoblosan. Menurutnya, apabila surat suara dicoblos di luar bilik suara maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak sejalan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Lebih lanjut, ahli menafsirkan surat suara tidak bernilai adalah tidak sah atau tidak dihitung dalam perolehan suara sehingga masuk ke dalam suara yang tidak sah.<sup>181</sup> Dikarenakan unsur-unsur yang termaktub dalam pasal 532 UU

---

<sup>180</sup> Studi Putusan No. 54/Pid.Sus/2019/PN.Tab

<sup>181</sup> *Ibid.*

No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni : setiap orang, dengan sengaja, dan unsur “melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang” cukup dibuktikan salah satu unsurnya karena memuat unsur yang bersifat pilihan dengan menggunakan kata “atau”.<sup>182</sup>

Namun demikian, dari analisis penulis terkait peristilahan dari surat suara tidak bernilai dan surat suara tidak sah. Dimana surat suara tidak bernilai adalah Surat Suara Sah yang telah digunakan oleh pemilih sehingga “bernilai” namun menjadi “tidak bernilai” karena ditemukan perbuatan (pencoblosan kembali) pada saat penghitungan suara yang membuat “surat suara sah” menjadi “tidak bernilai” sehingga “tidak terhitung” dan mengakibatkan surat suara tersebut menjadi “tidak sah” secara fisik.

Dalam kaitannya terkait perbedaan dari setiap jenis surat suara dalam pemilihan umum. Tentu, terdapat beberapa kriteria atau ciri yang dapat membedakan antara surat suara dinyatakan sah, surat suara dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang Rusak dan/atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara tidak bernilai. Berikut adalah perbandingannya :

---

<sup>182</sup> *Ibid.*

**Tabel 3 Perbandingan Surat Suara**

<b>SURAT SUARA</b>				
<b>SAH</b>	<b>TIDAK SAH</b>	<b>RUSAK DAN/ATAU KELIRU DICOBLOS</b>	<b>TIDAK DIGUNAKAN</b>	<b>TIDAK BERNILAI</b>
<p>a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua KPPS</p> <p>b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama Calon (Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Anggota DPD), tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Surat Suara (kolom yang disediakan)</p>	<p>a. Menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nama calon atau foto calon yang dipilih tidak dicantumkan dalam Surat Suara</p> <p>b. menemukan Surat Suara anggota DPD yang memuat nomor urut calon, nama calon, foto calon, tetapi nama calon tersebut telah meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon dan telah diumumkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d</p> <p>c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut</p>	<p>a. surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilu</p> <p>b. surat suara yang rusak diantaranya adalah surat suara yang sobek, bentuk surat suara yang tidak simetris, tintanya yang luntur, dan surat suara yang tidak ada gambarnya, dan lain sebagainya.</p>	<p>a. surat suara yang tidak terpakai</p> <p>b. sisa Surat Suara cadangan.</p> <p>c. Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos</p>	<p>Surat Suara Sah yang telah digunakan oleh pemilih sehingga “bernilai” namun menjadi “tidak bernilai” karena ditemukan perbuatan (pencoblosan kembali) pada saat penghitungan suara yang membuat “surat suara sah” menjadi “tidak bernilai” sehingga “tidak terhitung” dan mengakibatkan surat suara tersebut menjadi “tidak sah” secara fisik</p>

	<p>menjadi tidak sah</p> <p>d. menemukan Surat Suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain</p> <p>e. menemukan Surat Suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos</p>			
--	--	--	--	--

## 2. Kualifikasi Tindak Pidana

Dalam menentukan jenis dan tingkat kejahatan atau pelanggaran seseorang, maka kualifikasi pidana perlu dilakukan untuk menjamin keadilan, keamanan dan mencegah kesalahan hukum sehingga sanksi yang diputuskan sesuai dengan tingkat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 532 Jo. 554 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 532**

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

Adapun unsur pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

#### **Pasal 554**

“Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (l), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Adapun unsur pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah :

1. Penyelenggara Pemilu (melakukan tindak pidana)
2. Tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523,

Pasal 525 ayat (l), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536

3. Pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Dengan mengacu pada unsur pasal di atas, maka secara jelas dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>183</sup>

- 1) terdapat perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang;
- 2) orang yang melakukan perbuatan; dan
- 3) pidana sebagai sanksi.

Dalam konteks Tindak Pidana Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengkategorikannya sebagai bentuk dari Tindak Pidana Pelanggaran dan bukan Kejahatan. Secara prinsip keduanya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga perbedaannya terletak pada ancaman pidana yang diberlakukan. Adapun bagi tindak pidana kejahatan, ancaman hukumannya lebih berat seperti pemberlakuan pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana sementara (pidana penjara). Sedangkan bagi tindak pidana

---

<sup>183</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *Op.Cit.*, hlm.75.

pelanggaran diancam dengan hukuman pidana denda dan pidana kurungan.

Dilihat dari implikasinya, baik dari aspek yuridis dan non yuridis perbuatan terdakwa yang dijerat Pasal 532 Jo. 554 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut masuk kedalam kualifikasi :

1. Delik Khusus, hal tersebut dikarenakan UU Pemilu merupakan peraturan hukum pidana yang khusus diatur diluar dari Hukum Pidana Umum (KUHP) tertentu yakni Pemilihan Umum. Yang kemudian, dalam peraturan tersebut mengatur sanksi pidana. Adapun subjeknya adalah orang-orang tertentu atau orang-orang khusus yakni Penyelenggara Pemilu. Sehingga termasuk ke dalam Delik Khusus (*Delicta Propria*).
2. Tindak Pidana Kejahatan, yang dapat dibuktikan melalui putusan Majelis Hakim dengan memutus pidana penjara kepada terdakwa. Terlebih hukuman tersebut ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Apabila perbuatan “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai” dikategorikan sebagai pelanggaran, maka seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana maksimal yaitu Pidana Kurungan.

Oleh karena itu, Majelis Hakim seharusnya konsisten dalam memandang perbuatan tersebut sebagai Kejahatan sehingga Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana percobaan. Dikarenakan pidana percobaan dapat dijatuhkan untuk kasus tindak pidana ringan (tipiring).

Berdasarkan uraian diatas, penulis cenderung melihat bahwa penjatuhan pidana percobaan terhadap terdakwa tersebut tidaklah tepat. Hal ini menjadi penting sebagai preseden lembaga peradilan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang serupa pada masa yang akan datang.